



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : ILHAM. S Bin ABD SYUKUR ;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 21 Juli 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. S. Parman Nomor 28 Kelurahan Loka
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Honorer ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-44/P.4.22/Eoh.2/10/2020, sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;
3. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;
4. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 122/Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asrianto.,S.H., Miftah Farid.,S.HI dan Nur Salam.,S.HI Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Asrianto & Associates yang berkedudukan di jalan Sam Ratulangi Nomor 7 RT 001 RW 006, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Phone : 085242221115, Email : asriantowm@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

031/A./SK/PID./X/2020. tertanggal 07 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di
Kepaniteran Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No. 74/Daf. Srt
Kuasa/2020/PN.Blk pada tanggal 20 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ILHAM.S Bin ABD.SYUKUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tulisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan ;

1. Menerima Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ilham. S Bin Abd Syukur secara keseluruhan ;
2. Menyatakan TERDAKWA Ilham. S Bin Abd Syukur TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
4. MEMBEBAHKAN Terdakwa Ilham. S Bin Abd Syukur sebagai tahanan dan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum jaksa penuntut Umum ;
5. Mengembalikan / memulihkan nama baik Terdakwa Ilham. S Bin Abd Syukur pada harkat dan martabatnya semula ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ILHAM.S BIN ABD.SYUKUR pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 12.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2020 bertempat didepan Alfamidi jalan Bungtomo Kelurahan terang – terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba melakukan **Penganiayaan** kepada saksi korban Iki Sendeswan Bin H.Iwan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban IKI SENDESWAN Bin H.IWAN sedang duduk beristirahat bersama dengan saksi FAJRIN dan saksi ILHAM tiba – tiba datang terdakwa bersama beberapa orang temannya dan kemudian terdakwa langsung menghampiri korban sambil membungkuk dan mengatakan sesuatu selanjutnya terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan menggunakan lutut bagian kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian depan sebelah kanan korban dan selanjutnya korban terpelant



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang dan terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengatakan
"BAYARMI SAJA HUTANGMU YANG MASIH ADA DUA JUTA LEBIH";

- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban IKI SENDESWAN Bin H.IWAN mengalami sakit dan bengkak pada pipi kanan, bengkak pada bibir bagian luar dan lecet pada bibir pada bagian dalam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440 / 58 / RSUD – BLK / 2020 dari RSUD H.ANDI SULTHAN DG RADJA yang ditanda tangani oleh dr.MULIAWAN MUBARA selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa ILHAM.S BIN ABD.SYUKUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. IKI SENDESWAN Bin H. IWAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi pada penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya laporan saksi tentang kasus tindak penganiayaan ;
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di depan Alfamidi di Jalan Bung Tomo, Kel. Terang-Terang, Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan lututnya pada bagian sebelah kanan ;
- Bahwa, Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara menggunakan lututnya pada bagian sebelah kanan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghantamkan kepada bagian muka bagian depan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa, saksi mengalami pemukulan oleh Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur pada muka saksi atau bagian wajah sebelah kanan ;
- Bahwa, adapun sebabnya Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yakni sekitar tahun 2016-2017 saksi membeli satu unit HP merk Oppo F5 warna hitam kebiru-biruan di konter tempat Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur bekerja dengan cara di kredit melalui Kredit Plus Cabang Bulukumba, namun hingga sekarang masih sekitar 3 (tiga) bulan yang belum saksi bayar atau dinyatakan menunggak ;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020, sekira jam 12.00 wita bertempat di depan Alfamidi Jl. Bung Tomo, Kelurahan Terang-Terang, Kec. Ujungbulu, Kab. Bulukumba, dimana saat sedang istirahat bekerja bersama rekan kerja saksi ASRI bersama sdr. FAJRIN saat itu saksi sementara duduk di depan Alfamidi kemudian Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur bersama beberapa orang teman dengan mengendarai motor NMAX dengan menggunakan switer warna hijau dan celana Levis pendek kemudian Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur langsung menghampiri saksi tepat disamping kanan saksi sambil membungkuk dan saat itu berkata sesuatu namun saat itu saksi tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur. Selanjutnya Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur langsung memukul saksi dengan menggunakan lutut bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian muka/wajah saksi bagian depan sebelah kanan dan saat itu saksi sempat terpental kebelakang, selanjutnya saksi berdiri dan meneriaki Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur yang sudah meninggalkan saksi menuju motornya " ILHAM SINIKO JANGANKO MEMUKUL LARI KALAU MAU SATU LAWAN SATU " selanjutnya Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur yang sudah diatas motor dalam keadaan dibonceng bersama temannya kemudian menghampiri saksi dan Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur mengatakan " BAYARMI SAJA HUTANGMU YANG MASIH ADA DUA JUTA LEBIH" setelah itu Terdakwa Ilham, S Bin Abd. Syukur pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa, adapun yang melihat pada saat itu yakni Sdr. ASRI dan Sdr. MUH. FAJRIN ;
- Bahwa, saksi merasa sakit atas penganiayaan tersebut karena pada bagian muka/wajah, mulut susah terbuka lebar dan terasa sakit tembus ketelinga dan tidak Opname (dirawat inap) di Rumah Sakit Umum Kab. Bulukumba ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya ;
- Bahwa, yang melakukan perjanjian kredit dengan Terdakwa adalah isteri saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Merek HP yang dikredit adalah Oppo V5 ;
- Bahwa, sisa hutang yang belum dibayar oleh saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, cicilannya perbulan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, yang melihat waktu terjadi penganiayaan terhadap diri saksi adalah FAJRI dan SYAHRUL ;
- Bahwa, setelah kejadian saksi pergi ke rumah saksi untuk divisum ;
- Bahwa, saksi tidak dirawat hanya berobat jalan saja ;
- Bahwa, saksi tidak masuk kantor selama 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama A. MAULANA MUH. FAJRIN Bin IKHSAN A. MANSUR tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara patut oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi A. MAULANA MUH. FAJRIN Bin IKHSAN A. MANSUR dapat dibacakan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi A. MAULANA MUH. FAJRIN Bin IKHSAN A. MANSUR tersebut dibacakan sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh MUSDAENAL.,S,Pd, Pangkat : Bripta, NRP 84081321, Jabatan : Selaku Penyidik Pembantu pada Resort Bulukumba sektor Ujung Bulu, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan pemeriksaan atas nama A. MAULANA MUH. FAJRIN Bin IKHSAN A. MANSUR yang dimana keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang bernama ASRI Bin MUH. NAWIR tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara patut oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi ASRI Bin MUH. NAWIR dapat dibacakan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ASRI Bin MUH. NAWIR tersebut dibacakan sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh MUSDAENAL.,S,Pd, Pangkat : Bripta, NRP 84081321, Jabatan : Selaku Penyidik Pembantu pada Resort Bulukumba sektor Ujung Bulu, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 telah melakukan pemeriksaan atas nama ASRI Bin MUH. NAWIR yang dimana keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut ;

Saksi., 1. DWI RANGGA PRASOJO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penganiayaan terhadap diri Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari kamis tanggal 09 April 2020, sekira jam 12.00 wita di depan Alfamidi Jl. Bung Tomo, Kel. Terang-Terang, Kec. Ujungbulu, kab. Bulukumba ;
- Bahwa, awalnya berada saksi bersama sama dengan Terdakwa pergi memancing ikan di Kajang dan Terdakwa melihat Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN di depan Alfamidi di depan BRI Cabang Bulukumba Jl. Bung Tomo, Kel. Terang-Terang, kec. Ujungbulu, Kab. Bulukumba dan Terdakwa singga. Setelah itu Terdakwa melakukan perbincangan dengan Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN menanyakan perihal utang piutang kemudian terjadi penganiayaan terhadap diri Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya menggunakan lutut Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi melihat Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN tidak terlempar ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut wajah Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN tidak berdarah ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN dengan menggunakan lutut mengenai pada bagian dagu Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN ;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa, setelah kejadian Terdakwa pergi meninggalkan Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN ;
- Bahwa, keadaan Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN setelah kejadian saksi pernah lihat di Lapangan Pemuda dan keadaannya normal saja tidak ada kelainan ;
- Bahwa, selain saksi yang melihat ada juga teman dari Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN namun saksi tidak kenal orangnya ;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi tidak melakukan apa-apa hanya diam saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. SAMAR DJAFAR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penganiayaan terhadap Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN ;
- Bahwa, adapun yang saksi ketahui yaitu masalah Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN membeli satu unit HP merk Oppo V5 di Toko kami dimana Sdr. ILHAM bekerja sebagai Promotor dan Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN membeli HP dengan cara di Kredit melalui Kredit Plus Cabang Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa ILHAM yang membayar cicilan ke Kredit Plus Cabang Bulukumba karena KTP ILHAM yang digunakan oleh Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN untuk mencicil HP ke Kredit Plus ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga HP tersebut sudah dilunasi oleh isteri ILHAM pada Kredit Plus Cabang Bulukumba namun Lel. IKI SANDESWAN Bin H. IWAN belum membayar tunggaknya pada Terdakwa ILHAM ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya sehingga Terdakwa diperiksa yaitu sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap diri sdr.1KK1 SENDESWAN ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan bahwa telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Sdr. IKKI SENDESWAN ;
- Bahwa, Adapun kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 april 2020 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jl.Bung Tomo (Depan Alfamidi) Kel, Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Sdr.IKKI SENDESWAN dengan menggunakan Lutut pada bagian lutut sebelah kanan ;
- Bahwa, Terdakwa saat itu melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri Sdr.IKKI SENDESWAN dengan cara menggunakan lutut pada bagian sebelah kanan dimana pada saat itu Sdr.IKKI SENDESWAN sementara Jongkok dan Terdakwa sementara Bungkuk di depan Sdr.IKKI SENDESWAN kemudian langsung menganiaya Sdr.IKKI SENDESWAN dengan menggunakan lutut Terdakwa sebanyak 1 kali hantaman dan mengenai pada bagian muka/wajah dari Sdr.1KK1 SANDESWAN ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Sdr.IKKI SENDESWAN oleh karena masalah utang piutang dimana sebelumnya Sdr.IKKI SENDESWAN melakukan pembelian 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ditoko Terdakwa dengan cara di kredit selama 12 bulan dan sudah menunggak 5 (lima) bulan dimana besaran angsuran setiap bulan yang harus dibayar oleh Sdr.IKKI SENDESWAN 333.000 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) dimana pembelian HP OPPO oleh Sdr.IKKI SENDESWAN dengan menggunakan nama istri Terdakwa ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri Sdr.IKKI SENDESWAN hanya seorang diri yakni Terdakwa sendiri ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kronologis kejadian tersebut bahwa Kamis tanggal 09 april 2020 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jl.Bung Tomo Kel,Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba (samping kantor bank BRI Bulukumba) Terdakwa telah melakukan pemukulan / penganiayaan kepada diri Sdr.IKKI SENDESWAN dimana sebelumnya pada sekitar tanggal 2 bulan maret tahun 2018 sdr.IKKI SENDESWAN bermohon untuk membeli satu unit HP merk OFFO F5 Youth warna hitam di toko Terdakwa dimana sdr.IKKI SENDESWAN dalam pembelian HP tersebut dengan cara diangsur/dikredit dengan menggunakan nama istri Terdakwa, namun Sebelum menggunakan nama istri tersangka dalam permohonan pembelian hp tersebut Terdakwa berpesan kepada sdr.IKKI SENDESWAN agar menjaga nama baik istri kredit Plus dan saat itu sdr.IKKI SENDESWAN menyetujuinya dan akhirnya sdr. IKKI SENDESWAN membuat perjanjian yang intinya surat perjanjian bahwa ketika sdr.IKKI SENDESWAN menunggak berturut-turut selama 2 (dua) bulan maka tersangka dapat melaporkannya kepada pihak berwajib dan setelah 1 unit HP OPPO tersebut dimiliki Oleh sdr.IKKI SENDESVAN pembayaran angsuran hanya dibayar selama 4 bulan dan menunggak sudah 5 bulan dan setelah menunggak sdr. IKKI SENDESWAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "bayarkan ma dulu,nanti saya kasihki uangta" selanjutnya selama 5 bulan angsuran tersebut Terdakwa membayarkan angsuran sdr.IKKI SENDESWAN di pembiayaan kredit Plus oleh karena Tersangka menjaga nama baik istri tersangka.dan selama itu sdr,IKKI SANDESWAN tidak pernah ada kabar beritanya dan pada hari Kamis tanggal 9 april 2020 sekitar 15.00 Wita bertempat di Jl.Bung Tomo Kel,Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba (samping kantor bank BRI Bulukumba) saat itu tersangka melihat sdr.IKKI SANDESWAN kemudian Terdakwa menghampirinya dan bertanya "DARIMANA BARU MUNCUL, dan sdr.1KK1 SENDESWAN tidak menjawab pertanyaan Terdakwa. selanjutnya tersangka kembali bertanya "KAPAN KASIH KEMBALI UANGKU"dan dijawab oleh sdr.1KK1 bahwa "belumpi minta maaf" setelah itu Terdakwa berkata "MAKSUDNYA"? Dan langsung melakukan pemukulan /penganiayaan terhadap diri sdr. IKKI SENDESWAN dengan menggunakan lutut sebelah kanan sebanyak I (satu) kali pukulan dan mengena pada bagian muka /wajah dari sdr. IKKI SENDESWAN ;
- Bahwa, saat melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri sdr.IKKI SENDESWAN dengan menggunakan lutut sebelah kanan Terdakwa melihat sdr.IKKI SENDESWAN memegang pada bagian hidungnya, oleh

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat Terdakwa memukul/menganiaya dengan lutut sdr.IKKI SENDESWAN saat itu sementara jongkok dan terjatuh ke belakang saat itu ;

- Bahwa, jarak Terdakwa dengan sdr. IKKI SENDESWAN saat itu sangat dekat sekitar setengah meter ;
- Bahwa, saat melakukan pemukulan/penganiayaan kepada diri sdr.IKKI SENDESWAN Terdakwa melakukannya karena spontan saat itu karena sdr.IKKI SENDESWAN tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada Terdakwa setelah sekian lama Terdakwa mencarinya dan menunggu agar uang Terdakwa dia ganti dan hanya memberi janji-janji saja;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/58/RSUD-BLK/2020 dari RUMAH SAKIT Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tertanggal 13 April 2020 yang telah ditandatangani oleh dr. MULIAWAN MUBARA, yang telah terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Bung Tomo Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya di depan Alfamidi ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa ILHAM. S Bin ABD SYUKUR sedangkan yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan ;
- Bahwa, benar pada awalnya Terdakwa melihat saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan Jalan Bung Tomo Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya di depan Alfamidi kemudian Terdakwa menghampiri saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan dan bertanya kepada saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan dengan mengatakan “kapan kasih kembali uangku” lalu dijawab oleh saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan dengan mengatakan “belum pi minta maaf” setelah itu Terdakwa bertanya “maksudnya” sambil Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan dengan cara Terdakwa memukul saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan dengan menggunakan lututnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depan sebelah kanan saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan sehingga saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan terpental kebelakang setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan ;

- Bahwa, yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan sehubungan masalah utang piutang dimana sebelumnya saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan melakukan pembelian 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ditoko Terdakwa dengan cara di kredit selama 12 bulan dan sudah menunggak 5 (lima) bulan dimana besaran angsuran setiap bulan yang harus dibayar oleh saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan sebesar 333.000 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) dimana pembelian HP OPPO oleh saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan dengan menggunakan nama istri Terdakwa dan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Istri Terdakwa dan utang saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan sudah dibayarkan oleh istri Terdakwa dan utang saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/58/RSUD-BLK/2020 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tertanggal 13 April 2020 yang telah ditandatangani oleh dr. MULIAWAN MUBARA dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Asri Alias Lili Bin Nusa yakni ;

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Riwayat penyakit / perlukaan : bengkak pada pipi dan bengkak, kemerahan serta lecet pada bibir. Menurut penuturan pasien, luka tersebut akibat penganiayaan yang dialaminya pukul
2. Keadaan umum : Baik
3. Pemeriksaan fisik :
 - a) Daerah wajah ;
 - 1) Bengkak pada pipi bagian kanan panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar dua centimeter ;
 - 2) Luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan panjang ukuran lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;



- 3) Bengkak dan kemerahan pada bibir bagian luar sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tujuh centimeter ;
4. Pengobatan dan tindakan : pada pasien dilakukan perawatan luka dan pemberian edukasi cara perawatan luka kemudian dapat pulang sesuai izin dokter ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan bengkak pada pipi kanan, bengkak pada bibir bagian luar dan lecet pada bibir bagian dalam. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa ILHAM. S Bin ABD SYUKUR yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di



persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Dengan Sengaja**” adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya / perbuatannya. Dengan demikian “**Dengan Sengaja**” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “**Penganiayaan**” undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Bung Tomo Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya di depan Alfamidi ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa melihat saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan Jalan Bung Tomo Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya di depan Alfamidi kemudian Terdakwa menghampiri saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan dan bertanya kepada saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan dengan mengatakan “kapan kasih kembali uangku” lalu dijawab oleh saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan dengan mengatakan “belum pi minta maaf” setelah itu Terdakwa bertanya “maksudnya” sambil Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan dengan cara Terdakwa memukul saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan dengan menggukana lututnya sebanyak 1 (satu) kali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wajah bagian depan sebelah kanan saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan sehingga saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan terpental kebelakang setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan adalah sekitar tahun 2016-2017 saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan membeli 1 (satu) satu unit Hp merk OPPO F5 Warna Hitam Kebiru-Biruan di Konter milik Terdakwa bekerja dengan cara di kredit melalui Kredit Plus Cabang Bulukumba, namun hingga sekarang masih sekitar tiga (3) Bulan Yang belum saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan bayar atau dinyatakan menunggak kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/58/RSUD-BLK/2020 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tertanggal 13 April 2020 yang telah ditandatangani oleh dr. MULIAWAN MUBARA dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Asri Alias Lili Bin Nusa yakni ;

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Riwayat penyakit / perlukaan : bengkak pada pipi dan bengkak, kemerahan serta lecet pada bibir. Menurut penuturan pasien, luka tersebut akibat penganiayaan yang dialaminya pukul ;
2. Keadaan umum : Baik
3. Pemeriksaan fisik :
 - a) Daerah wajah ;
 - 1) Bengkak pada pipi bagian kanan panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar dua centimeter ;
 - 2) Luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan panjang ukuran lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.



3) Bengkak dan kemerahan pada bibir bagian luar sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tujuh centimeter ;

4. Pengobatan dan tindakan : pada pasien dilakukan perawatan luka dan pemberian edukasi cara perawatan luka kemudian dapat pulang sesuai izin dokter ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan bengkak pada pipi kanan, bengkak pada bibir bagian luar dan lecet pada bibir bagian dalam. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan masalah utang piutang dimana sebelumnya saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan melakukan pembelian 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ditoko Terdakwa dengan cara di kredit selama 12 bulan dan sudah menunggak 5 (lima) bulan dimana besaran angsuran setiap bulan yang harus dibayar oleh saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan sebesar 333.000 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) dimana pembelian HP OPPO oleh saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan dengan menggunakan nama istri Terdakwa dan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Istri Terdakwa dan utang saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan sudah dibayarkan oleh istri Terdakwa dan utang saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap Terdakwa bertemu dengan saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan untuk menagih saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan hanya berjanji-janji terus saja, sehingga Terdakwa memukul saksi Iki Sendeswan Bin H. Iwan agar dapat membayar utangnya kepada Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM. S Bin ABD SYUKUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh ABDUL BASYIR, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, UWAI SQARNI, S.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RODDING, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh AKHMAD AKHSAN.,S.H Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UWAISQARNI.,S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

RODDING.,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)